

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian, hakim mempertimbangkan kepentingan anak atau kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama. Ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dapat dikesampingkan oleh hakim apabila ditemukan fakta di dalam persidangan bahwa ibu tidak cukup mampu untuk mengasuh anaknya. Hakim dalam perkara putusan Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Sgta mengabulkan gugat cerai Penggugat dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan perceraian dapat dibuktikan dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil. Sedangkan gugatan hak asuh anak di bawah umur yang diajukan oleh Penggugat tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim dalam putusannya menetapkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* dengan pertimbangan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Disini hakim menilai ayah lebih mampu untuk merawat dan mengasuh anak tersebut.
2. Putusan hakim telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu pasal 156 huruf (c) KHI. Selain itu, berpedoman pada yurisprudensi

dengan kasus yang sama yaitu putusan MA No. 232/K/Pdt/2010 yang menjatuhkan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Hakim dalam putusannya berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 memberikan kewajiban kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dengan anaknya.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan pihak yang berhak mendapatkan pengasuhan anak di bawah umur harus benar-benar mencermati segala ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asuh anak, psikologis anak dengan melihat keseharian anak tersebut lebih dekat dengan siapa, keterangan saksi-saksi, serta bukti lain yang ada di dalam persidangan sehingga pertimbangan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat dan tidak ada satu pun pihak yang merasa dirugikan atas putusan hakim.
2. Hakim pada amar putusan Nomor 249/ Pdt.G/2022/ PA.Sgta yang berbunyi : “Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atas anak yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2012” seharusnya dalam putusan tersebut memberikan batasan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun maka anak boleh memilih sendiri untuk diasuh oleh ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam.